



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 13 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngesrep Rt. 005 Rw. 001 Desa Nguwet  
Kec. Kranggan Kab. Temanggung Prop. Jawa  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak XXXXXXXXXXXX ditangkap pada tanggal 4 Mei 2021 selanjutnya di tahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021

Anak didampingi Penasihat Hukumnya 1. Sdr. TOTOK CAHYO NUGROHO, SH. 2. Sdr. PROBO KINASIH, SH. dan 3. Sdr. ICHSAN RIZALDI, SH. masing-masing Advokat pada LBH Pengayom berkantor di Kapling Baru Dsn Ngopoh Rt. 004/001 Ds. Badran, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung berdasarkan penetapan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2021/PN Tmg tanggal 25 Mei 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadir pula mendampingi Anak di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Magelang yaitu Sdr. ADHIAN SATYA UTOMO, NIP: 198707252007011004 dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-1 & 4 KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Satu ekor kambing jenis kelamin jantan
  - Satu unit sepeda motor merk HONDA VERZA, warna merah, Nopol: AA 6322 IK
  - Satu buah jaket warna merah
  - Satu buah kemeja warna biru
  - Satu buah topi warna biru tua
  - Satu buah helm warna ungu

**Dipergunakan dalam perkara lain an. PRAYIT Bin SLAMET**

4. Menetapkan agar terdakwa anak supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengarkan Orang tua kandung Anak yaitu Ibu WALMIYATI yang sebagaimana Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diberi kesempatan untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, menyampaikan permohonan agar Anak diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Anak DIAZ ERLANGGA Bin APRTOYO bersama- sama dengan saksi PRAYIT Bin SLAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di dekat saluran irigasi di Dusun Kaliampo Desa Kebumen Kec. Pringsurat Kab Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor hewan ternak jenis kambing jantan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi NUR CHOZIN Bin SALIM dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 wib saksi PRAYIT datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor HONDA VERZA No.Pol AA-6322-IK, sesampai di rumah terdakwa saksi PRAYIT mengajak jalan-jalan terdakwa untuk mencari sasaran, terdakwa yang menyetujui ide/gagasan dari saksi saksi PRAYIT langsung berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi PRAYIT tersebut dimana posisi terdakwa didepan dan saksi PRAYIT di belakang.
- Sesampai di dekat saluran irigasi di Dusun Kaliampo Desa Kebumen Kec. Pringsurat, saksi PRAYIT melihat kendaraan R4 L300 milik saksi NUR CHOZIN Bin SALIM yang sedang terparkir dengan membawa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan ekor kambing, saksi NUR CHOZIN Bin SALIM dan saksi GUGUN GUNAWAN Bin SOBIRIN yang saat itu sedang memandikan beberapa ekor kambing, saksi PRAYIT langsung menyuruh terdakwa untuk berhenti dan mendekatkan sepeda motornya ke arah mobil R4 L300 tersebut, lalu terdakwa berhenti tepat dibelakang mobil agar mudah mengambil kambing tersebut, saksi PRAYIT tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NUR CHOZIN Bin SALIM sebagai pemilik kambing tersebut langsung turun dan mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan di bak mobil tersebut, lalu saksi PRAYIT dan terdakwa meninggalkan tepat tersebut dengan cara kambing tersebut dipangku diatas sepeda motor, namun saksi MUHAMAD LAYIL ADIB bin MAKSUM yang sedang melewati jalan tersebut melihat terdakwa mengambil kambing dan membawa menggunakan sepeda motor dengan cara dipangku langsung memberitahu saksi NUR CHOZIN Bin SALIM bahwa seekor kambingnya telah di curi seseorang.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi NUR CHOZIN Bin SALIM
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NUR CHOZIN Bin SALIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Anak XXXXXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 & 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak mengatakan mengerti isi dari Surat Dakwaan dan baik Anak atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. GUGUN GUNAWAN Bin SOBIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sebagai saksi sehubungan Anak telah mengambil seekor kambing milik saksi NUR CHOZIN alamat Rembang.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 10.30 WIB bertempat di saluran irigasi Dsn Kaliampo, Ds. Kebumen, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung.
- Bahwa kambing yang diambil Anak adalah jenis domba jantan bertanduk.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing tersebut dibeli di Pasar Muntilan Kabupaten Magelang. Kemudian dibawa dengan kendaraan roda empat L300 milik Saksi lalu diambil dan dibawa oleh Anak dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa awalnya Saksi dan saksi NUR CHOZIN sedang memandikan kambing disaluran irigasi di dekat rumah makan di Dsn. Kaliampo Ds, Kebumen, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung. Setelah dimandikan kambing dinaikkan kembali ke kendaraan roda 4 L300. Dan saat tinggal beberapa kambing yang belum dimandikan ada seorang laki-laki mengaku bernama Sdr. ADIB datang dan memberitahu bahwa ada orang yang telah mengambil seekor kambing di kendaraan L300 tersebut, Sdr. ADIB mengatakan bahwa orang yang mengambil kambing menggunakan sepeda motor berboncengan. Sdr. ADIB kemudian mengejar pelaku sampai di daerah Krincing, Kab. Magelang. Saksi dan saksi NUR CHOZIN kemudian menghitung kambing dan jumlah kambing yang semula 26 (dua puluh enam) ekor tinggal 25 (dua puluh lima) ekor selanjutnya Saksi dan saksi NUR CHOZIN melapor ke Polsek Pringsurat.
- Bahwa Saksi maupun saksi NUR CHOZIN tidak melihat ketika kambing tersebut diambil.
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, kerugian yang dialami saksi NUR CHOZIN sebesar Rp.2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan

## 2. NUR CHOZIN Bin SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sebagai saksi sehubungan Anak telah mengambil seekor kambing milik saksi NUR CHOZIN alamat Rembang.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 10.30 WIB bertempat di saluran irigasi Dsn Kaliampo, Ds. Kebumen, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung.
- Bahwa kambing yang diambil Anak adalah jenis domba jantan bertanduk.
- Bahwa kambing tersebut dibeli di Pasar Muntilan Kabupaten Magelang.
- Bahwa kambing/domba jantan jenis gembel tersebut sebelum dicuri berada di atas kendaraan roda empat L300 milik saksi GUGUN GUNAWAN kemudian diambil dan dibawa oleh Anak tersebut dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa awalnya Saksi dan saksi GUGUN GUNAWAN sedang memandikan kambing di saluran irigasi di dekat rumah makan di Dsn.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kaliampo Ds, Kebumen, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung. Setelah dimandikan kambing dinaikan ke kendaraan roda L300, saat tinggal beberapa kambing yang belum dimandikan ada seorang laki-laki mengaku bernama Sdr. ADIB datang dan memberitahu bahwa ada orang yang telah mengambil seekor kambing di kendaraan L300 tersebut, Sdr. ADIB mengatakan bahwa orang yang mengambil kambing menggunakan sepeda motor berboncengan, Sdr. ADIB kemudian mengejar pelaku sampai di daerah Krincing, Kab. Magelang, Saksi dan saksi. GUGUN GUNAWAN kemudian menghitung kambing dan jumlah kambing yang semula 26 (dua puluh enam) ekor tinggal 25 (dua puluh lima) ekor selanjutnya Saksi dan saksi. GUGUN GUNAWAN melapor ke Polsek Pringsurat.

- Bahwa Saksi maupun saksi GUGUN GUNAWAN tidak melihat ketika kambing tersebut diambil.
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, kerugian yang dialami Saksi sebesar Rp.2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa kambing milik Saksi ditemukan pada hari Senin.
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. PRAYIT Bin SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Anak XXXXXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 10.30 WIB, telah mengambil seekor kambing jantan di dekat saluran irigasi di Dsn. Kaliampo Ds. Kebumen Kec. Pringsurat Kab. Temanggung dengan cara Saksi mendekat ke kendaraan roda empat L300 yang berisi beberapa kambing kemudian Saksi membopong seekor kambing kemudian Saksi dan Anak XXXXXXXXXXXX pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Anak XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa Saksi berperan mengambil seekor kambing dari kendaraan roda empat L300 kemudian memangku kambing tersebut ketika membonceng sepeda motor yang dikemudikan Anak XXXXXXXXXXXX. Anak XXXXXXXXXXXX berperan mengemudikan sepeda motor dari rumah Anak XXXXXXXXXXXX ke tempat mengambil kambing dan sampai ke rumah Saksi.
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengambil kambing tersebut adalah sepeda motor Honda Verza warna merah Nopol AA 6322 IK milik Saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi berangkat dari rumah Saksi ke rumah Anak XXXXXXXXXXXX dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza warna merah Nopol AA 6322 IK. Setelah bertemu dengan Anak XXXXXXXXXXXX Saksi mengajak Anak XXXXXXXXXXXX jalan-jalan ke arah timur Anak XXXXXXXXXXXX menyetujuinya, kemudian dengan berboncengan sepeda motor dengan posisi Anak XXXXXXXXXXXX berada di depan, setelah sampai di dekat saluran irigasi dekat rumah makan di Dsn. Kaliampo Ds. Kebumen, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Saksi melihat kendaraan roda empat L300 berisi kambing dan 2 (dua) orang sedang memandikan kambing di saluran irigasi tersebut. Lalu Saksi meminta Anak XXXXXXXXXXXX untuk memutar balik dan berhenti di belakang kendaraan Roda empat L300 tersebut, kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan menghampiri kendaraan roda empat L300 kemudian Saksi mengambil salah satu kambing dengan dibopong kemudian Saksi letakkan di atas sepeda motor diantara Saksi dan Anak XXXXXXXXXXXX setelah itu Saksi menyuruh Anak XXXXXXXXXXXX mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Saksi di Dsn Tawang Krincing.
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi, kambing langsung Saksi masukkan ke kandang.
- Bahwa yang mempunyai niat duluan mengambil kambing tersebut adalah Saksi.
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah mengajak Anak XXXXXXXXXXXX untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa mesin las di sebuah pabrik.
- Bahwa Saksi tidak menjanjikan, memberikan imbalan atau membagi hasilnya kepada Anak XXXXXXXXXXXX untuk menemani Saksi mengambil mesin las dan kambing tersebut.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak XXXXXXXXXXXX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama Pakdhe Anak yaitu saksi PRAYIT Bin SLAMET telah mengambil seekor kambing milik orang lain yang tidak Anak kenal pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 WIB di saluran irigasi Dsn. Kaliampo, Ds. Kebumen, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung.
- Bahwa kambing yang diambil adalah jenis domba/ gembel jantan bertanduk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengambil kambing tersebut dengan cara Anak datang ke tempat kejadian bersama saksi PRAYIT Bin SLAMET mengendarai sepeda motor Honda Verza warna merah Nopol AA 6322 IK milik saksi PRAYIT Bin SLAMET melewati kendaraan roda empat L300 yang sedang berhenti dipinggir jalan yang sedang mengangkut beberapa ekor kambing, kemudian saksi PRAYIT Bin SLAMET minta berhenti dan turun dari sepeda motor, lalu saksi PRAYIT Bin SLAMET mengambil seekor kambing dengan dibopong menuju sepeda motor yang Anak kendarai, kemudian kambing dan saksi PRAYIT Bin SLAMET Anak boncengkan pulang ke rumah saksi PRAYIT Bin SLAMET di Tawang.
- Bahwa awalnya saat Anak sedang di rumah didatangi saksi PRAYIT Bin SLAMET dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza warna merah Nopol AA 6322 IK. Setelah bertemu Anak kemudian saksi PRAYIT Bin SLAMET mengajak Anak jalan-jalan ke arah timur dan Anak menyetujuinya kemudian dengan berboncengan sepeda motor tersebut dengan posisi Anak berada di depan. Setelah sampai di dekat saluran irigasi dekat rumah makan di Dsn. Kaliampo Ds, Kebumen, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, saksi PRAYIT Bin SLAMET melihat kendaraan roda empat L300 berisi kambing dan 2 (dua) orang sedang memandikan kambing di saluran irigasi tersebut saksi PRAYIT Bin SLAMET minta Anak untuk memutar balik dan berhenti di belakang kendaraan Roda empat L300 tersebut. Kemudian saksi PRAYIT Bin SLAMET turun dari sepeda motor dan menghampiri kendaraan Roda empat L300 kemudian saksi PRAYIT Bin SLAMET mengambil salah satu kambing dan dibopong kemudian di letakkan di atas sepeda motor diantara Anak dan saksi PRAYIT Bin SLAMET. Setelah itu saksi PRAYIT Bin SLAMET menyuruh Anak mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi PRAYIT Bin SLAMET di Dsn Tawang Krincing.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi PRAYIT Bin SLAMET, kambing tersebut langsung dimasukkan ke kandang.
- Bahwa Anak tidak mempunyai maksud dan tujuan untuk mengambil seekor kambing tersebut karena awalnya saksi PRAYIT Bin SLAMET mengajak Anak xxxxxxxxxx untuk bekerja melangsir batu bata di Grabag. Sebelumnya Anak juga pernah diajak mencari rumput di wilayah Kranggan tetapi ternyata saksi PRAYIT Bin SLAMET melakukan pencurian alat-alat listrik berupa 2 (dua) buah bor listrik, 2 (dua) buah alat potong, dan sebuah alat las di Pabrik CJWI Nguwet, waktu itu Anak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di warung dan setelah berhasil barang-barang tersebut sudah dimasukkan ke dalam bagor/karung.

- Bahwa Anak takut dengan pakdhe anak yaitu saksi PRAYIT Bin SLAMET, sehingga Anak menuruti ajakan saksi PRAYIT Bin SLAMET untuk mengambil barang tanpa izin.
- Bahwa saksi PRAYIT Bin SLAMET tidak menjanjikan, memberikan imbalan atau memberikan bagi hasil kepada Anak XXXXXXXXXX untuk menemani Saksi mengambil alat-alat listrik dan kambing tersebut.
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu ekor kambing jenis kelamin jantan
- Satu unit sepeda motor merk HONDA VERZA, warna merah, Nopol: AA 6322 IK
- Satu buah jaket warna merah
- Satu buah kemeja warna biru
- Satu buah topi warna biru tua
- Satu buah helm warna ungu

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan diperlihatkan surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, bahwa Anak DIAZ ERLANGGA lahir di Temanggung tanggal 13 Oktober 2004 anak dari PARTOYO dan WALMIYATI;
2. Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri Nomor Register Reg.IC.26.V.2021 atas nama Anak XXXXXXXXXX yang dibuat oleh ADHIAN SATYA UTOMO, NIP: 198707252007011004 Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di dekat saluran irigasi di Dusun Kaliampo Desa Kebumen Kec. Pringsurat Kab Temanggung, Anak XXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan saksi PRAYIT Bin SLAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak jenis kambing/domba gembel jantan milik saksi NUR CHOZIN Bin SALIM.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, saksi PRAYIT Bin SLAMET datang ke rumah Anak XXXXXXXXXXXX dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza No.Pol AA-6322-IK, sesampai di rumah Anak XXXXXXXXXXXX, saksi PRAYIT Bin SLAMET mengajak Anak jalan-jalan sambil mencari sasaran. Anak yang menyetujui ide/gagasan dari saksi saksi PRAYIT Bin SLAMET langsung berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi PRAYIT Bin SLAMET tersebut dimana posisi Anak di depan dan saksi PRAYIT Bin SLAMET di belakang.
- Bahwa sesampai di dekat saluran irigasi di Dusun Kaliampo Desa Kebumen Kec. Pringsurat, saksi PRAYIT Bin SLAMET melihat kendaraan R4 L300 milik saksi NUR CHOZIN Bin SALIM yang sedang terparkir dengan membawa puluhan ekor kambing. Saksi NUR CHOZIN Bin SALIM dan saksi GUGUN GUNAWAN Bin SOBIRIN yang saat itu sedang memandikan beberapa ekor kambing. Saksi PRAYIT Bin SLAMET kemudian langsung menyuruh Anak XXXXXXXXXXXX untuk berhenti dan mendekatkan sepeda motornya ke arah mobil L300 tersebut, lalu Anak berhenti tepat dibelakang mobil agar mudah mengambil kambing tersebut, selanjutnya saksi PRAYIT Bin SLAMET tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NUR CHOZIN Bin SALIM sebagai pemilik kambing tersebut langsung turun dan mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan di bak mobil tersebut, lalu saksi PRAYIT Bin SLAMET dan Anak meninggalkan tempat tersebut dengan cara kambing tersebut dipangku diatas sepeda motor, namun sdr. MUHAMAD LAYIL ADIB bin MAKSUM yang sedang melewati jalan tersebut melihat Anak dan saksi PRAYIT Bin SLAMET saat mengambil kambing dan membawa menggunakan sepeda motor langsung memberitahu saksi NUR CHOZIN Bin SALIM jika seekor kambingnya telah dicuri.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak XXXXXXXXXX dan saksi PRAYIT Bin SLAMET kemudian membawa kambing tersebut menuju ke rumah saksi PRAYIT Bin SLAMET di Dsn Tawang Krincing.
- Bahwa Anak bersama saksi PRAYIT Bin SLAMET mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi NUR CHOZIN Bin SALIM.
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama saksi PRAYIT Bin SLAMET tersebut mengakibatkan saksi NUR CHOZIN Bin SALIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak XXXXXXXXXX berumur 16 (enam belas) tahun sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan kepadanya diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dipersidangan Anak XXXXXXXXXX dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain berupa ternak;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg



Menimbang, bahwa Anak XXXXXXXXXXXX selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Anak XXXXXXXXXXXX tidak di sangkal kebenarannya oleh Anak sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Anak XXXXXXXXXXXX sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Anak XXXXXXXXXXXX melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain berupa ternak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil sesuatu barang* adalah setiap tindakan yang membuat sebahagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin orang lain tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 KUHP, *ternak* berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di dekat saluran irigasi di Dusun Kaliampo Desa Kebumen Kec. Pringsurat Kab Temanggung, Anak XXXXXXXXXXXX bersama- sama dengan saksi PRAYIT Bin SLAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing/domba gembel jantan milik saksi NUR CHOZIN Bin SALIM.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, saksi PRAYIT Bin SLAMET datang ke rumah Anak XXXXXXXXXXXX dengan mengendarai sepeda motor HONDA VERZA No.Pol AA-6322-IK. Sesampainya di rumah Anak XXXXXXXXXXXX, saksi PRAYIT Bin SLAMET mengajak Anak jalan-jalan sambil mencari sasaran. Anak yang menyetujui ide/gagasan dari saksi saksi PRAYIT Bin SLAMET langsung berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi PRAYIT Bin SLAMET tersebut dimana posisi Anak di depan dan saksi PRAYIT Bin SLAMET di belakang.

Menimbang, bahwa sesampai di dekat saluran irigasi di Dusun Kaliampo Desa Kebumen Kec. Pringsurat, saksi PRAYIT Bin SLAMET melihat kendaraan



R4 L300 milik saksi NUR CHOZIN Bin SALIM yang sedang terparkir dengan membawa puluhan ekor kambing. Saksi NUR CHOZIN Bin SALIM dan saksi GUGUN GUNAWAN Bin SOBIRIN yang saat itu sedang memandikan beberapa ekor kambing. Saksi PRAYIT Bin SLAMET kemudian langsung menyuruh Anak XXXXXXXXXX untuk berhenti dan mendekatkan sepeda motornya ke arah mobil L300 tersebut, lalu Anak berhenti tepat di belakang mobil agar mudah mengambil kambing tersebut, selanjutnya saksi PRAYIT Bin SLAMET tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NUR CHOZIN Bin SALIM sebagai pemilik kambing tersebut langsung turun dan mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan di bak mobil tersebut, lalu saksi PRAYIT Bin SLAMET dan Anak meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah saksi PRAYIT Bin SLAMET di Dsn Tawang Krincing.

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing/domba gembel jantan milik saksi NUR CHOZIN Bin SALIM yang Anak XXXXXXXXXX ambil bersama-sama dengan saksi PRAYIT Bin SLAMET tersebut seluruhnya adalah milik saksi NUR CHOZIN Bin SALIM yang sebelumnya berada di kendaraan roda empat L300 yang digunakan untuk mengangkut kambing tersebut dan Anak XXXXXXXXXX bersama-sama dengan saksi PRAYIT Bin SLAMET mengambil kambing tersebut sebelumnya tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak XXXXXXXXXX bersama-sama dengan saksi PRAYIT Bin SLAMET tersebut dapat di kategorikan sebagai perbuatan membuat harta kekayaan orang lain yaitu saksi NUR CHOZIN Bin SALIM berupa 1 (satu) ekor kambing/domba gembel jantan yang merupakan ternak yang baru saja dibeli di Pasar Muntiran Kab. Magelang oleh saksi NUR CHOZIN Bin SALIM dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).menjadi berada dalam penguasaan Anak XXXXXXXXXX dan saksi PRAYIT Bin SLAMET, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (*zich toeetgenen*) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang diambilnya dari orang lain dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di dekat saluran irigasi di Dusun Kaliampo Desa Kebumen Kec. Pringsurat Kab Temanggung, Anak XXXXXXXXXXXX bersama- sama dengan saksi PRAYIT Bin SLAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing/domba gembel jantan milik saksi NUR CHOZIN Bin SALIM.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, saksi PRAYIT Bin SLAMET datang ke rumah Anak XXXXXXXXXXXX dengan menggendarai sepeda motor HONDA VERZA No.Pol AA-6322-IK. Sesampainya di rumah Anak XXXXXXXXXXXX, saksi PRAYIT Bin SLAMET mengajak Anak jalan-jalan sambil mencari sasaran. Anak yang menyetujui ide/gagasan dari saksi saksi PRAYIT Bin SLAMET langsung berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi PRAYIT Bin SLAMET tersebut dimana posisi Anak di depan dan saksi PRAYIT Bin SLAMET di belakang.

Menimbang, bahwa sesampai di dekat saluran irigasi di Dusun Kaliampo Desa Kebumen Kec. Pringsurat, saksi PRAYIT Bin SLAMET melihat kendaraan R4 L300 milik saksi NUR CHOZIN Bin SALIM yang sedang terparkir dengan membawa puluhan ekor kambing. Saksi NUR CHOZIN Bin SALIM dan saksi GUGUN GUNAWAN Bin SOBIRIN yang saat itu sedang memandikan beberapa ekor kambing. Saksi PRAYIT Bin SLAMET kemudian langsung menyuruh Anak XXXXXXXXXXXX untuk berhenti dan mendekatkan sepeda motornya ke arah mobil L300 tersebut, lalu Anak berhenti tepat di belakang mobil agar mudah mengambil kambing tersebut, selanjutnya saksi PRAYIT Bin SLAMET tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NUR CHOZIN Bin SALIM sebagai pemilik kambing tersebut langsung turun dan mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan di bak mobil tersebut, lalu saksi PRAYIT Bin SLAMET dan Anak meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah saksi PRAYIT Bin SLAMET di Dsn Tawang Krincing.

Menimbang, bahwa karena Anak XXXXXXXXXXXX dan saksi PRAYIT Bin SLAMET bukan merupakan pemilik dari barang berupa hewan ternak tersebut dengan sendirinya Anak XXXXXXXXXXXX dan saksi PRAYIT Bin SLAMET tidak berhak mengambil dan menguasainya, seolah-olah Anak XXXXXXXXXXXX dan saksi PRAYIT Bin SLAMET adalah pemiliknya, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang bersama-sama atau lebih dalam pasal ini menunjukkan adanya semacam kerjasama (*samen werking*) dimana kerjasama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana ini, melainkan cukup jika mereka pada waktu melakukan tindak pidana ini mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di dekat saluran irigasi di Dusun Kaliampo Desa Kebumen Kec. Pringsurat Kab Temanggung, Anak XXXXXXXXXX bersama- sama dengan saksi PRAYIT Bin SLAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing/domba gembel jantan milik saksi NUR CHOZIN Bin SALIM.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, saksi PRAYIT Bin SLAMET datang ke rumah Anak XXXXXXXXXX dengan mengendarai sepeda motor HONDA VERZA No.Pol AA-6322-IK. Sesampainya di rumah Anak XXXXXXXXXX, saksi PRAYIT Bin SLAMET mengajak Anak jalan-jalan sambil mencari sasaran. Anak yang menyetujui ide/gagasan dari saksi saksi PRAYIT Bin SLAMET langsung berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi PRAYIT Bin SLAMET tersebut dimana posisi Anak di depan dan saksi PRAYIT Bin SLAMET di belakang.

Menimbang, bahwa sesampai di dekat saluran irigasi di Dusun Kaliampo Desa Kebumen Kec. Pringsurat, saksi PRAYIT Bin SLAMET melihat kendaraan R4 L300 milik saksi NUR CHOZIN Bin SALIM yang sedang terparkir dengan membawa puluhan ekor kambing. Saksi NUR CHOZIN Bin SALIM dan saksi GUGUN GUNAWAN Bin SOBIRIN yang saat itu sedang memandikan beberapa ekor kambing. Saksi PRAYIT Bin SLAMET kemudian langsung menyuruh Anak XXXXXXXXXX untuk berhenti dan mendekatkan sepeda motornya ke arah mobil L300 tersebut, lalu Anak berhenti tepat di belakang mobil agar mudah mengambil kambing tersebut, selanjutnya saksi PRAYIT Bin SLAMET tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NUR CHOZIN Bin SALIM sebagai pemilik kambing tersebut langsung turun dan mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan di bak mobil tersebut, lalu saksi PRAYIT Bin SLAMET dan Anak meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah saksi PRAYIT Bin SLAMET di Dsn Tawang Krincing.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa saksi PRAYIT Bin SLAMET berperan mengambil seekor kambing dari kendaraan



roda empat L300 kemudian memangku kambing tersebut ketika membonceng sepeda motor yang dikemudikan Anak XXXXXXXXXX. Anak XXXXXXXXXX berperan mengemudikan sepeda motor dari rumah Anak XXXXXXXXXX ke tempat mengambil kambing dan sampai ke rumah saksi PRAYIT Bin SLAMET.

Menimbang, bahwa yang Anak XXXXXXXXXX dan saksi PRAYIT Bin SLAMET lakukan adalah merupakan suatu kerjasama secara fisik dimana semuanya bekerja sama sebagaimana uraian diatas dan antara Anak XXXXXXXXXX dan saksi PRAYIT Bin SLAMET sendiri juga menyadari adanya kerjasama secara fisik ini, dengan demikian unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- 2) Bahwa Rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register Reg.IC.26.V.2021 atas nama Anak XXXXXXXXXX yang dibuat oleh ADHIAN SATYA UTOMO, NIP: 198707252007011004 Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang agar klien XXXXXXXXXX untuk dipidana yaitu pidana dengan syarat pelayanan masyarakat di balai desa Nguwet dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : :
  - Tindak pidana ini terjadi bukan murni keinginan dari klien.
  - Klien berjanji tidak akan mengulangi kembali tindak pidana dan lebih berhati-hati dalam bertindak ataupun berteman.
  - Korban sudah memaafkan perbuatan klien.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua klien masih ingin klien melanjutkan pendidikan klien yang lebih tinggi dengan mengikuti program kejar paket.
  - Keluarga masyarakat dan pemerintah setempat masih memberikan kesempatan kepada klien dan bersedia menerima kembali klien serta bersedia membina klien ke arah yang lebih baik lagi.
  - Lingkungan tempat tinggal orang tua dinilai baik dan kondusif bagi klien.
- 3) Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :
- a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat : pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan;
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara
- 4) Bahwa untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak diperlukan tempat dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan Anak tumbuh berkembang tanpa merasa khawatir akan keselamatannya, memungkinkan Anak agar mendapatkan pendidikan atau ketrampilan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak dapat dikenakan pidana maupun tindakan, dan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan ultimum remedium (upaya yang terakhir).

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan Anak  
XXXXXXXXXX Hakim lebih lanjut juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya tindak pidana ini antara lain dikarenakan rasa segan Anak terhadap pamannya yang mengajak anak melakukan pencurian.
- b. Anak sudah menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- c. Keadaan XXXXXXXXXX secara pribadi pada umumnya tidak membahayakan masyarakat, namun sifat perbuatan Anak tergolong pada perbuatan yang meresahkan.
- d. Sebelum perkara ini Anak juga pernah diajak oleh pamannya melakukan perbuatan serupa yaitu bersama-sama mengambil alat-alat listrik berupa 2 (dua) buah bor listrik, 2 (dua) buah alat potong, dan sebuah alat las di Pabrik CJWI Nguwet, Sehiniega walaupun hasil asesmen pembimbing

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg



kemasyarakatan terhadap Anak tingkat resiko pengulangan tergolong rendah, akan tetapi Anak memerlukan bimbingan dan pendampingan yang lebih intensif.

- e. Anak tidak mempunyai keahlian/keterampilan dan latar belakang pendidikan yang mendukung pekerjaan administrasi perkantoran (sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) sehingga rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas II Magelang untuk penjatuhan pidana bersyarat pelayanan masyarakat di Balai Desa Nguwet menurut Hakim kurang tepat.
- f. Masa penahanan yang telah dijalani Anak diharapkan cukup memberikan efek jera kepada Anak untuk tidak mengulangi perbuatannya.

dari pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat dikenakan terhadap Anak XXXXXXXXXX adalah "pidana berupa Pembinaan dalam Lembaga" dengan harapan Anak XXXXXXXXXX lebih mendapatkan bimbingan dan pelatihan vokasi serta rehabilitasi sosial sehingga diharapkan Anak dapat memperbaiki perilakunya dan Anak memiliki bekal untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Pada intinya penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Hakim adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak dengan tetap memperhatikan bobot/kadar kesalahan Anak.

Menimbang, bahwa mengenai tempat yang ditunjuk untuk melaksanakan pembinaan dalam lembaga terhadap Anak XXXXXXXXXX dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak XXXXXXXXXX akan diputuskan Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, oleh karena Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Satu ekor kambing jenis kelamin jantan
- Satu unit sepeda motor merk HONDA VERZA, warna merah, Nopol: AA 6322 IK
- Satu buah jaket warna merah
- Satu buah kemeja warna biru
- Satu buah topi warna biru tua





- Satu buah helm warna ungu

Karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa PRAYIT Bin SLAMET.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak juga menyebabkan saksi NUR CHOZIN Bin SALIM mengalami kerugian materiil.

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Anak belum pernah dipidana.
- Anak masih berusia muda 16 (enam belas) tahun sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya.
- Korban sudah memaafkan Anak.
- Anak belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak XXXXXXXXXXXX telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang harus ditanggung oleh orangtua Anak tersebut yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana berupa pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) ANTASENA Magelang selama 4 (empat) bulan;

3. Memerintahkan Anak XXXXXXXXXXXX dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu ekor kambing jenis kelamin jantan
- Satu unit sepeda motor merk HONDA VERZA, warna merah, Nopol: AA 6322 IK
- Satu buah jaket warna merah
- Satu buah kemeja warna biru
- Satu buah topi warna biru tua
- Satu buah helm warna ungu

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama PRAYIT Bin SLAMET.

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh DIAN YUSTISIA ANGGRAINI S.H. M.Hum. selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh SUANDANA, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dihadiri oleh IVANA DIAN ANDINI, S.H., Penuntut Umum, dihadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua kandungnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

SUANDANA, Sm.Hk.

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum